



## **BUPATI LAMPUNG UTARA**

### **PROVINSI LAMPUNG**

#### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA**

**NOMOR 3 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021**

**TENTANG KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN PERUSAHAAN PERS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG UTARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengikuti perkembangan kondisi dan peraturan yang ada serta hasil pelaksanaan yang sudah ada, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Perusahaan Pers;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahana Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Perusahaan Pers;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);

12. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TENTANG KERJA SAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN PERUSAHAAN PERS.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Perusahaan Pers (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 50) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, 8, 9, 10, 17, 18 diubah dan menyisipkan angka 8.A diantara angka 8 dan 9, dan angka 11.A diantara angka 11 dan 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7. Perusahaan Pers adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi Perusahaan Pers media cetak, media elektronik, media daring/online dan kantor berita, serta Perusahaan Pers lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
8. Perusahaan Pers media cetak adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala dan teratur dalam bentuk seperti Surat Kabar/Koran, Majalah, Tabloid, dan/atau Koran Digital/Elektronik (*e-paper*).

- 8.A. Koran Digital/Elektronik (*e-paper*) adalah versi digital dari Surat Kabar/Koran yang dapat diakses melalui jaringan internet dengan jumlah halaman tertentu yang menampilkan beberapa halaman dan artikel dalam satu kali terbitannya.
9. Perusahaan Pers media daring/online adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa menggunakan wahana internet dalam bentuk seperti situs web (*website*), portal berita (tulisan dan gambar), video streaming, dan/atau dalam bentuk lengkap gabungan kesemuanya.
10. Perusahaan Pers media elektronik adalah Perusahaan Pers yang menerbitkan media massa yang mempergunakan alat-alat elektronik modern dalam bentuk media penyiaran seperti radio dan televisi.
11. Advertorial adalah informasi kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah dalam bentuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang disajikan dengan bahasa jurnalistik.
- 11.A. Publikasi adalah penyebarluasan informasi kegiatan Pemerintah dan Perangkat Daerah dalam bentuk pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
12. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
13. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.
14. Iklan Layanan Masyarakat adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku masyarakat.
15. Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan rangking.
16. Rangking adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan berdasarkan Kriteria Poin.
17. Surat Pesanan adalah permintaan tertulis Kepala Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perusahaan Pers untuk menerbitkan Publikasi, Advertorial, Liputan Khusus, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat, atau bentuk penyebarluasan informasi lainnya.
18. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengawasan legalitas tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan kerjasama dengan Perusahaan Pers.

2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) huruf e, f, g, h, i, j, o, p, q, t, u, v, w, x dan y diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Pers dapat melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah :
  - a. Berbadan Hukum Indonesia, Akta Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan jenis usahanya untuk bekerja sama;
  - b. Perusahaan dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) telah disahkan oleh Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia;
  - c. Setiap Perusahaan Pers memiliki dan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. Perusahaan Pers memiliki dan melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Ijin Usaha (IU) sesuai dengan jenis usahanya dengan lampiran Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) jenis usahanya untuk bekerja sama;
  - e. Perusahaan Pers melampirkan rekening Perusahaan atau Rekening Biro Wilayah Perusahaan dan tidak dikuasakan kepada perseorangan, kecuali memberikan kuasa kepada agensi/biro, agensi/biro yang dikuasakan diutamakan telah dibuat perjanjian pada Notaris;
  - f. Perusahaan Pers yang dapat bekerja sama diutamakan yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers baik secara faktual maupun administrasi;
  - g. Setiap Perusahaan Pers hanya dapat menaungi 1 (satu) Media Cetak dan 1 (satu) Media Daring/Online berupa video streaming atau situs web/portal berita (tulisan, gambar) atau situs web berita dan video streaming web yang terkoneksi;
  - h. Setiap Biro atau Wartawan hanya dapat mewakili 1 (satu) Media Cetak dan 1 (satu) Media Daring/Online berupa video streaming atau situs web/portal berita (tulisan, gambar) atau situs web berita dan video streaming web yang terkoneksi;
  - i. Untuk Media Cetak (harian, mingguan, bulanan) harus melampirkan Profil Perusahaan berupa informasi umum Perusahaan Pers antara lain box redaksi, usia Perusahaan Pers, jumlah eksemplar, jumlah terbit dalam satu minggu baik dalam bentuk cetak maupun koran digital (*e-paper*), jumlah terbit dalam satu bulan, minimal 3 (tiga) eksemplar terbitan berturut dalam sebulan terakhir untuk media cetak harian, jangkauan distribusi se-Provinsi Lampung dan jangkauan distribusi se-Kabupaten Lampung Utara;
  - j. Untuk Media Daring/Online berbentuk situs web (*website*), portal berita (tulisan dan gambar), video (streaming), dan/atau dalam bentuk lengkap gabungan kesemuanya harus melampirkan profil perusahaan berupa informasi umum Perusahaan Pers antara lain box redaksi, usia situs

web, ranking pada similarweb.com tingkat Indonesia, jumlah pengikut *subscriber* untuk media daring/online video streaming;

- k. Untuk Media Televisi (TV) dan Radio harus melampirkan profil perusahaan yang memuat data dan informasi umum Perusahaan;
- l. Setiap Perusahaan Pers yang bekerjasama harus melampirkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak terbaru;
- m. Setiap Perusahaan Pers yang bekerjasama harus melampirkan Surat perintah tugas untuk Kepala Biro dan Wartawan dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Biro dan Wartawan;
- n. Setiap Perusahaan Pers diutamakan melampirkan alamat situs portal berita yang dapat diakses;
- o. Penanggung Jawab Redaksi, Direktur Umum, Pemimpin Redaksi, Pimpinan Perusahaan yang akan melakukan kerja sama diutamakan memiliki sertifikat Wartawan Utama;
- p. Penanggung Jawab Redaksi, Direktur Utama, Pemimpin Redaksi, Pimpinan Perusahaan yang akan melakukan kerjasama hanya dapat menaungi maksimal 3 Perusahaan media sesuai dengan ketentuan Dewan Pers;
- q. Dalam melakukan kerja sama berlangganan, Publikasi, Liputan Khusus, Galeri Foto, Pengumuman, Iklan Layanan Masyarakat dan Advertorial, permohonan kerjasama Perusahaan Pers diajukan dan ditandatangani oleh pemilik perusahaan antara lain Komisaris Utama, Komisaris, Direktur Utama, atau Direktur yang tertera pada Akta Perusahaan Terbatas (PT) atau Akta Perubahannya dan tidak dapat di kuasakan kepada koordinator Wilayah atau Kepala Biro;
- r. Setiap Perusahaan Pers yang bekerja sama harus memiliki kantor Biro di wilayah Lampung Utara dengan alamat yang jelas dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. Kepala Biro dan wartawan Perusahaan Pers yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diutamakan memiliki Sertifikat lulus Uji Kopetensi Wartawan;
- t. Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dalam penyelesaian administrasi keuangan untuk Media Cetak harian harus melampirkan media terbitan cetak dan/atau Koran digital (*e-paper*) lengkap dengan jumlah halamannya sesuai dengan tanggal, bulan, tahun terbit pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- u. Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dalam penyelesaian administrasi keuangan untuk Media cetak mingguan, cetak setengah bulanan, dan cetak bulanan harus melampirkan media terbitannya sebagai bentuk bukti fisik sesuai dengan tanggal, bulan, tahun terbit pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;

- v. Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dalam penyelesaian administrasi keuangan untuk Media Daring/Online berupa situs web (*website*), portal berita gambar dan tulisan, dan/atau dalam bentuk lengkap gabungan kesemuanya harus menyertakan *print out*/bukti tayang beserta URL atau situs yang dapat diakses mengenai pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  - w. Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dalam penyelesaian administrasi keuangan untuk Media Daring/Online berupa web video atau video streaming harus melampirkan *print out*/bukti tayang berupa hasil *screen shoot* yang menunjukkan durasi tayang minimal 5 (lima) menit dan *Uniform Resource Locator* (URL) atau situs yang dapat diakses beserta *Compact Disk* (CD) yang memuat rekaman mengenai pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  - x. Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dalam penyelesaian administrasi keuangan untuk Media Elektronik berupa media penyiaran Televisi (TV) harus melampirkan *print out*/bukti tayang berupa hasil *screen shoot* yang menunjukkan penayangan di televisi beserta *Compact Disk* (CD) yang memuat rekaman minimal 5 (lima) menit pemberitaan tentang kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  - y. Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dalam penyelesaian administrasi keuangan untuk Media Elektronik berupa media penyiaran Radio harus melampirkan bukti tayang berupa jadwal penyiaran dan *Compact Disk* (CD) yang memuat rekaman minimal 1 (satu) menit penyiaran mengenai kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 4
- (1) Perusahaan Pers yang akan melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah harus mengajukan permohonan ke situs web Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Aplikasi Sikeplu dan/atau web Perangkat Daerah lainnya.
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan mengirimkan berkas fisik pengajuan tersebut ke Perangkat Daerah yang dituju.
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diperbaharui setiap tahunnya atau setiap tahun anggaran berjalan.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 5

Bentuk penyajian informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan dalam kerja sama Perangkat Daerah dan Perusahaan Pers, dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Advertorial;
- b. Liputan Khusus;
- c. Galeri Foto;
- d. Pengumuman;
- e. Iklan Layanan Masyarakat; dan/atau
- f. Publikasi.

5. Ketentuan judul Bagian Kedua dalam Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Publikasi, Advertorial, dan Liputan Khusus

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Publikasi, Advertorial, dan Liputan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, b, dan c, tema ditentukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perusahaan Pers sebagai bahan liputan oleh media untuk penerbitan, penayangan dan/atau penyiaran, kecuali kegiatan yang bersifat khusus dan mendesak untuk diterbitkan dan dipublikasikan secepatnya.
- (3) Advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dan ayat (2), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Untuk Media Cetak (harian, mingguan, per-setengah bulanan, bulanan) jumlah kata dalam publikasi dan advertorial 1 (satu) halaman yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b serta ayat (2) minimal 600 (enam ratus) kata dan 4 (empat) buah foto dengan keterangan.
- (5) Untuk Media Cetak (harian, mingguan, per-setengah bulanan, bulanan) jumlah kata dalam publikasi dan advertorial 1/2 (setengah) halaman yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b serta ayat (2) minimal 300 (tiga ratus) kata dan 2 (dua) buah foto dengan keterangan.
- (6) Untuk Media Daring/Online berbentuk portal berita atau berita (tulisan dan gambar) jumlah kata dalam publikasi dan advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b serta ayat (2) minimal 200 (dua ratus) kata dan 1 (satu) buah foto untuk publikasi serta 2 (dua) buah foto untuk advertorial dengan keterangan.
- (7) Untuk Media Daring/Online berbentuk web video atau video streaming durasi dalam publikasi dan advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b serta ayat (2) minimal berdurasi 5 (lima) menit.

- (8) Untuk Media Elektronik penyiaran Televisi (TV) dan Radio durasi dalam publikasi dan advertorial yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dan b serta ayat (2) minimal berdurasi 5 (lima) menit untuk Televisi (TV) dan minimal 1 (satu) menit untuk Radio.
  - (9) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (4), dapat dikecualikan untuk advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah.
  - (10) Advertorial yang dipersiapkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), baru dapat dipublikasikan setelah ada Surat Pesanan yang ditujukan kepada Bupati Lampung Utara melalui Perangkat Daerah.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) huruf c Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi berjumlah ganjil dan dapat melibatkan Tenaga Ahli lintas sektoral yang diperlukan.
  - (2) Tim Verifikasi ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara dan dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan.
  - (3) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
    - a. Melakukan verifikasi terhadap persyaratan dan kualifikasi teknis berkas permohonan kerja sama dari Perusahaan Pers;
    - b. Menentukan hasil verifikasi untuk Poin Perusahaan Pers berdasarkan hasil verifikasi dari tim verifikasi;
    - c. Menetapkan Perusahaan Pers yang dapat melakukan kerja sama dan jenis media Perusahaan Pers tersebut berdasarkan hasil verifikasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
    - d. Melakukan uji petik Perusahaan Pers yang telah diverifikasi untuk kesesuaian persyaratan dari Perusahaan Pers yang mengajukan permohonan kerja sama; dan
    - e. Mengkaji ulang hasil verifikasi bilamana ditemukan permasalahan pada persyaratan kerja sama Perusahaan Pers yang dapat mempengaruhi poin nilai verifikasi.
8. Ketentuan ayat (1) huruf g dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- 1) Kriteria untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit harian, terdiri dari :
  - a. Verifikasi Dewan Pers secara faktual dan secara administrasi;
  - b. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
  - c. Jumlah oplah setiap kali terbit;
  - d. Kepemilikan mesin cetak;
  - e. Halaman khusus Kabupaten Lampung Utara;
  - f. Kantor biro di Kabupaten Lampung Utara;
  - g. Status rekening pembayaran;
  - h. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lampung Utara;

- i. Jumlah hari terbit dalam seminggu;
  - j. Jumlah hari terbit dalam satu bulan;
  - k. Jangkauan distribusi media se-Provinsi Lampung;
  - l. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lampung Utara; dan
  - m. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lampung Utara;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

A. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	8
Terverifikasi Administrasi	6

B. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)

USIA MEDIA	POIN
Lebih dari 20 tahun	8
15 s.d. 20 tahun	7
10 s.d. 14 tahun	6
5 s.d. 9 tahun	5
1 s.d. 4 tahun	2

C. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit

JUMLAH EKSEMPLAR	POIN
Lebih dari 10.000 eksemplar	8
8.001 s.d. 10.000 eksemplar	7
5.001 s.d. 8.000 eksemplar	6
2.001 s.d. 5.000 eksemplar	5
Kurang dari 2.000 eksemplar	4

D. Kepemilikan Mesin Cetak

STATUS KEPEMILIKAN	POIN
Milik sendiri	8

E. Halaman Khusus Kabupaten Lampung Utara

HALAMAN KHUSUS KABUPATEN LAMPUNG UTARA	POIN
Ada	8

F. Kantor Biro di Kabupaten Lampung Utara

KANTOR BIRO	POIN
Memiliki kantor biro	6

G. Status Rekening Pembayaran

STATUS REKENING PEMBAYARAN	POIN
Rekening Perusahaan/Biro Wilayah Perusahaan	8
Rekening Agensi/Biro dengan Perjanjian Notaris	4

H. Jumlah Wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lampung Utara

JUMLAH WARTAWAN	POIN
2 orang atau lebih	8
1 orang	4

I. Jumlah Hari Terbit dalam Seminggu

JUMLAH HARI TERBIT DALAM SEMINGGU	POIN
7 hari	8
5 hari	5
3 hari	3

J. Jumlah Hari Terbit dalam Satu Bulan

JUMLAH HARI TERBIT DALAM SEBULAN	POIN
25 - 30 hari	8
13 - 24 hari	5
10 - 12 hari	3

K. Jangkauan Distribusi Media Se-Provinsi Lampung

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Lampung	8
8 - 12 kabupaten/kota	6
4 - 8 kabupaten/kota	5
Kurang dari 4 kabupaten/kota	4
Hanya Kabupaten Lampung Utara	2

L. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lampung Utara

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	6
10-15 kecamatan	5
4-9 kecamatan	4
Kurang dari 4 kecamatan	3

M. Uji Kompetensi Wartawan yang Ditugaskan

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	8
Sudah sebagian	6

JUMLAH EKSEMPLAR PERUSAHAAN PERS SURAT KABAR HARIAN  
YANG BEKERJASAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	JUMLAH POIN	JUMLAH EKSEMPLAR
1	91-100	> 200
2	81-90	200
3	71-80	150
4	61-70	100
5	51-60	90
6	41-50	80
7	31-40	70
8	21-30	50

9. Ketentuan ayat (1) huruf g dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- 1) Kriteria untuk Perusahaan Pers cetak yang terbit mingguan, terdiri dari :
  - a. Verifikasi Dewan Pers secara faktual dan secara administrasi;
  - b. Usia media berdasarkan tahun pertama terbit;
  - c. Jumlah oplah setiap kali terbit;

- d. Kepemilikan mesin cetak;
  - e. Halaman khusus Kabupaten Lampung Utara;
  - f. Kantor biro di Kabupaten Lampung Utara;
  - g. Status rekening pembayaran;
  - h. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lampung Utara;
  - i. Jumlah terbit dalam satu bulan;
  - j. Jangkauan distribusi media se-Provinsi Lampung;
  - k. Jangkauan distribusi media se-Kabupaten Lampung Utara; dan
  - l. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lampung Utara;
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

**A. Verifikasi Dewan Pers**

<b>VERIFIKASI</b>	<b>POIN</b>
Terverifikasi Faktual	8
Terverifikasi Administrasi	6

**B. Usia Media (Berdasarkan Tahun Pertama Terbit)**

<b>USIA MEDIA</b>	<b>POIN</b>
Lebih dari 20 tahun	8
15 s.d. 20 tahun	7
10 s.d. 14 tahun	6
5 s.d. 9 tahun	5
1 s.d. 4 tahun	2

**C. Jumlah Oplah Setiap Kali Terbit**

<b>JUMLAH EKSEMPLAR</b>	<b>POIN</b>
Lebih dari 8.000 eksemplar	8
6.001 s.d. 8.000 eksemplar	7
4.001 s.d. 6.000 eksemplar	6
2.001 s/d 4.000 eksemplar	5
Kurang dari 2.000 eksemplar	4

**D. Kepemilikan Mesin Cetak**

<b>STATUS KEPEMILIKAN</b>	<b>POIN</b>
Milik sendiri	8

**E. Halaman Khusus Kabupaten Lampung Utara**

<b>HALAMAN KHUSUS KABUPATEN LAMPUNG UTARA</b>	<b>POIN</b>
Ada	8

**F. Kantor Biro di Kabupaten Lampung Utara**

<b>KANTOR BIRO DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA</b>	<b>POIN</b>
Memiliki kantor biro	8

**G. Status Rekening Pembayaran**

<b>STATUS REKENING PEMBAYARAN</b>	<b>POIN</b>
Rekening Perusahaan/Biro Wilayah Perusahaan	10
Rekening Agensi/Biro dengan Perjanjian Notaris	5

H. Jumlah Wartawan yang Bertugas di Kabupaten Lampung Utara

JUMLAH WARTAWAN	POIN
2 orang atau lebih	8
1 orang	4

I. Jumlah Terbit dalam Satu Bulan

JUMLAH TERBIT DALAM SEBULAN	POIN
3 - 4 kali terbit	8
2 kali terbit	4
1 terbit	2

J. Jangkauan Distribusi Media se-Provinsi Lampung

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Se-Lampung	10
8 - 12 kabupaten/kota	8
4 - 8 kabupaten/kota	6
Kurang dari 4 kabupaten/kota	4
Hanya Kabupaten Lampung Utara	2

K. Jangkauan Distribusi Media se-Kabupaten Lampung Utara

DISTRIBUSI MEDIA	POIN
Seluruh kecamatan	8
10 - 15 kecamatan	7
4 - 9 kecamatan	6
Kurang dari 4 kecamatan	5

L. Uji Kompetensi Wartawan yang Ditugaskan

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	8
Sudah sebagian	6

JUMLAH EKSEMPLAR PERUSAHAAN PERS SURAT KABAR MINGGUAN YANG BEKERJASAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	JUMLAH POIN	JUMLAH EKSEMPLAR
1	91-100	48
2	81 - 90	40
3	71 - 80	32
4	61 - 70	24
5	51 - 60	20
6	41 - 50	16
7	31 - 40	12
8	21 - 30	8

10. Ketentuan judul Bagian Ketiga Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Perusahaan Pers Media Daring/Online (Situs Web, Portal Berita (tulisan dan gambar), Video Streaming)

11. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Kriteria yang digunakan untuk Perusahaan Pers media daring/online, terdiri dari:

- a. Verifikasi Dewan Pers;
  - b. Rangking pada similarweb.com tingkat Indonesia;
  - c. Jumlah pengunjung/*viewer* berita atau jumlah *subscriber* untuk video streaming;
  - d. Usia situs web;
  - e. Halaman/Tayangan khusus Kabupaten Lampung Utara;
  - f. Kantor biro di Kabupaten Lampung Utara;
  - g. Status Rekening Pembayaran;
  - h. Jumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Lampung Utara;
  - i. Uji kompetensi wartawan yang ditugaskan di Kabupaten Lampung Utara;
  - j. *Update* berita umum; dan
  - k. *Update* berita Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diberikan poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

A. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	8
Terverifikasi Administrasi	6

B. Rangking similarweb.com tingkat Indonesia

Rangking similarweb.com	Poin
1 s.d. 1000	6
1.001 s.d. 5.000	5
5.001 s.d. 10.000	4
10.001 s.d. 30.000	3
Lebih dari 30.000	2

C. Jumlah pengunjung/*viewer* berita atau jumlah *subscriber* untuk video streaming

Jumlah Viewer / Subscriber	Poin
Lebih dari 500.000	16
250.001 s.d. 500.000	12
100.001 s.d. 250.000	8
50.001 s.d. 100.000	6
5.001 s.d. 50.000	4
1.001 s.d. 5.000	2
Kurang dari 1000	1

D. Usia Situs Web/Channel (kanal)

Usia Situs Web	Poin
Lebih dari 10 Tahun	8
8 s.d. 10 Tahun	6
6 s.d. 8 Tahun	4
4 s.d. 6 Tahun	3
2 s.d. 4 Tahun	2
Dibawah 2 Tahun	1

E. Halaman/Tayangan Khusus Kabupaten Lampung Utara

HALAMAN/TAYANGAN KHUSUS	POIN
Ada	8

F. Kantor Biro di Kabupaten Lampung Utara

KANTOR BIRO	POIN
Memiliki Kantor Biro	8

G. Status Rekening Pembayaran

STATUS REKENING PEMBAYARAN	POIN
Rekening Perusahaan/Biro Wilayah Perusahaan	10
Rekening Agensi/Biro dengan Perjanjian Notaris	5

H. Wartawan yang bertugas di Kab. Lampung Utara

JUMLAH WARTAWAN	POIN
2 orang atau lebih	8
1 orang	4

I. Uji Kompetensi Wartawan yang Ditugaskan di Kabupaten

UJI KOMPETENSI WARTAWAN	POIN
Sudah semuanya	8
Sudah sebagian	5

J. Update Berita Umum

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Setiap 3 hari sekali	5
Setiap minggu	2

K. Update Berita Khusus tentang Kabupaten Lampung Utara

UPDATE BERITA	POIN
Setiap hari	10
Setiap 3 hari sekali	5
Tidak setiap hari	2

JUMLAH BESARAN PERUSAHAAN PERS MEDIA DARING/ONLINE YANG BEKERJASAMA DENGAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	JUMLAH POIN	JUMLAH BESARAN
1	91-100	> Rp. 4.000.000
2	81-90	Rp. 3.000.000
3	71-80	Rp. 2.500.000
4	61-70	Rp. 2.000.000
5	51-60	Rp. 1.500.000
6	41-50	Rp. 1.000.000
7	31-40	Rp. 500.000

12. Ketentuan judul Bagian Keempat Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Perusahaan Pers Elektronik untuk Televisi dan Radio

13. Ketentuan pada ayat (1) huruf c, e dan j, dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Variabel yang digunakan untuk Perusahaan Pers elektronik televisi dan radio, terdiri dari:
- Verifikasi Dewan Pers secara faktual dan secara administrasi;
  - Izin penyelenggaraan siaran;
  - Usia Televisi atau Radio;
  - Informasi khusus Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam sebulan;
  - Jumlah wartawan atau reporter, presenter/penyiar;
  - Program berita;
  - Uji Kompetensi Wartawan;
  - Berita khusus tentang Kabupaten Lampung Utara;
  - Jangkauan siaran;
  - Status Media di Serikat Penerbitan/Perusahaan Pers;
  - Kantor Biro di Kabupaten Lampung Utara; dan
  - Status Rekening Pembayaran
- (2) Variabel-variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi poin dan dijumlahkan untuk menentukan total nilai kriteria poin.
- (3) Poin untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipaparkan sebagai berikut:

A. Verifikasi Dewan Pers

VERIFIKASI	POIN
Terverifikasi Faktual	10
Terverifikasi Administrasi	6

B. Izin Penyelenggaraan Penyiaran

IZIN	POIN
Ada	10

C. Usia Televisi dan Radio

USIA	POIN
Lebih dari 10 tahun	10
8 s/d 10 tahun	9
6 s/d 8 tahun	8
4 s/d 6 tahun	7
2 s/d 4 tahun	6
Kurang dari 2 tahun	5

D. Informasi Khusus Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

INFORMASI KHUSUS	POIN
Ada	8

E. Wartawan/Reporter/Presenter/Penyiar

JUMLAH	POIN
2 orang atau lebih	8
1 orang	4

F. Program Berita

PROGRAM BERITA	POIN
Ada	10
Tidak ada	5

G. Uji Kompetensi Wartawan

<b>UJI KOMPETENSI WARTAWAN</b>	<b>POIN</b>
Sudah semuanya	8
Sudah sebagian	6

H. Berita Khusus tentang Kabupaten Lampung Utara

<b>BERITA KHUSUS</b>	<b>POIN</b>
Setiap hari	8
Dua kali dalam sepekan	6
Sekali dalam sepekan	4

I. Jangkauan Siaran

<b>JANGKAUAN</b>	<b>POIN</b>
Nasional /Regional	8
Se-Lampung	7
9 s.d. 11 kabupaten/kota	6
5 s.d. 8 kabupaten/kota	5
1 s.d. 4 kabupaten/kota	4

J. Status Media di Serikat Penerbitan/Perusahaan Pers

<b>STATUS MEDIA</b>	<b>POIN</b>
Terdaftar	6

K. Kantor Biro di Kabupaten Lampung Utara

<b>KANTOR BIRO</b>	<b>POIN</b>
Memiliki Kantor Biro	8

L. Status Rekening Pembayaran

<b>STATUS REKENING PEMBAYARAN</b>	<b>POIN</b>
Rekening Perusahaan/Biro Wilayah Perusahaan	6
Rekening Agensi/Biro dengan Perjanjian Notaris	4

**JUMLAH BESARAN MEDIA PERUSAHAAN PERS TELEVISI  
DAN RADIO YANG BEKERJA SAMA DENGAN PERANGKAT  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

<b>NO</b>	<b>JUMLAH POIN</b>	<b>JUMLAH BESARAN</b>
1	91-100	Rp. 10.000.000
2	81-90	Rp. 8.000.000
3	71-80	Rp. 6.500.000
4	61-70	Rp. 4.500.000
5	51-60	Rp. 3.000.000
6	41-50	Rp. 2.500.000

14. Ketentuan judul Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII  
HARGA PUBLIKASI INFORMASI  
(PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO)**

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pada Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Harga publikasi informasi berupa Publikasi, Advertorial dan Galeri Foto setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan Perusahaan Pers.
- (2) Untuk media cetak harian dan mingguan, harga publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dihitung atau ditentukan berdasarkan halaman terbit.
- (3) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :

- I. HARGA PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS MEDIA CETAK HARIAN HALAMAN BESAR (memiliki jumlah minimal 12 halaman, terbit pada halaman berwarna)

NO	JUMLAH POIN	HARGA		
		1 (SATU) HALAMAN WARNA	$\frac{1}{2}$ (SETENGAH) HALAMAN WARNA	$\frac{1}{4}$ (SEPEREMPAT) HALAMAN WARNA
1	91 s.d. 100	Rp 12.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 3.500.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 10.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 3.000.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 8.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 2.000.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 6.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 1.500.000,00
5	51 s.d. 60	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 1.250.000,00

- I. HARGA PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS MEDIA CETAK HARIAN HALAMAN BESAR (memiliki jumlah minimal 12 halaman, terbit pada halaman hitam putih)

NO	JUMLAH POIN	HARGA		
		1 (SATU) HALAMAN HITAM PUTIH	$\frac{1}{2}$ (SETENGAH) HALAMAN HITAM PUTIH	$\frac{1}{4}$ (SEPEREMPAT) HALAMAN HITAM PUTIH
1	91 s.d. 100	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 8.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
5	51 s.d. 60	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00

- III. HARGA PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS MEDIA CETAK HARIAN HALAMAN SEDANG (memiliki jumlah minimal 8 halaman, terbit pada halaman berwarna)

NO	JUMLAH POIN	HARGA		
		1 (SATU) HALAMAN WARNA	1/2 (SETENGAH) HALAMAN WARNA	1/4 (SEPEREMPAT) HALAMAN WARNA
1	91 s.d. 100	Rp 6.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 750.000,00
5	51 s.d. 60	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00

- IV. HARGA PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS MEDIA CETAK HARIAN HALAMAN SEDANG (memiliki jumlah minimal 8 halaman, terbit pada halaman hitam putih)

NO	JUMLAH POIN	HARGA		
		1 (SATU) HALAMAN HITAM PUTIH	1/2 (SETENGAH) HALAMAN HITAM PUTIH	1/4 (SEPEREMPAT) HALAMAN HITAM PUTIH
1	91 s.d. 100	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00	Rp 750.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 1.500.000,00	Rp 750.000,00	-
5	51 s.d. 60	Rp 1.000.000,00	Rp 500.000,00	-

- V. HARGA PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS MEDIA CETAK MINGGUAN (memiliki jumlah halaman sebanyak minimal 8 halaman)

NO	JUMLAH POIN	HARGA	
		1 (SATU) HALAMAN	1/2 (SETENGAH) HALAMAN
1	91 s.d. 100	Rp 4.000.000,00	Rp 2.000.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 3.500.000,00	Rp 1.750.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 3.000.000,00	Rp 1.500.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 2.500.000,00	Rp 1.250.000,00
5	51 s.d. 60	Rp 2.000.000,00	Rp 1.000.000,00

16. Ketentuan judul Bagian Kedua Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Media Daring/Online

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 16**

- (1) Harga Publikasi, Advertorial dan Galeri Foto di Media Daring/Online setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers.
- (2) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :

**HARGA PUBLIKASI, ADVERTORIAL DAN GALERI FOTO PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS DARING/ONLINE**

NO	JUMLAH POIN	HARGA 1 (SATU) KALI TERBIT/TAYANG		
		PUBLIKASI	ADVERTORIAL	VIDEO STREAMING
1	91 s.d. 100	Rp 300.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp 8.000.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 200.000,00	Rp 800.000,00	Rp 5.000.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 175.000,00	Rp 600.000,00	Rp 2.000.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 150.000,00	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00
5	51 s.d. 60	Rp 100.000,00	Rp 300.000,00	Rp 750.000,00

18. Ketentuan judul Bagian Ketiga Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga  
Media Elektronik Televisi dan Radio**

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Publikasi dan Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdurasi minimal 5 (lima) menit untuk televisi dan 1 (satu) menit untuk radio.
- (2) Harga Publikasi dan Advertorial di Media Elektronik setiap kali penerbitan dihitung atau ditentukan berdasarkan rentang jumlah nilai kriteria poin media yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers.
- (3) Publikasi dan Advertorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk media televisi harus dilengkapi minimal 1 (satu) menit dengan *insert sound* Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang untuk ditayangkan dan di-*upload* pada youtube atau akun media sosial yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai rincian harga publikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan sebagai berikut :

**HARGA PUBLIKASI DAN ADVERTORIAL PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA PADA PERUSAHAAN PERS MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI DAN RADIO**

NO	JUMLAH POIN	HARGA 1 (SATU) KALI TAYANG/SIAR	
		TELEVISI	RADIO
1	91 s.d. 100	Rp 10.000.000,00	Rp 300.000,00
2	81 s.d. 90	Rp 8.000.000,00	Rp 250.000,00
3	71 s.d. 80	Rp 6.500.000,00	Rp 200.000,00
4	61 s.d. 70	Rp 4.500.000,00	Rp 150.000,00
5	51 s.d. 60	Rp 3.000.000,00	Rp 100.000,00

20. Ketentuan pada Pasal 19 ditambahkan ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 19**

- (1) Kewajiban Perusahaan Pers yang melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah adalah menyediakan halaman khusus Kabupaten Lampung Utara di media yang diterbitkannya.
  - (2) Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perusahaan Pers cetak dan media daring/online.
  - (3) Halaman khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi tentang berita atau informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan/atau masyarakat Kabupaten Lampung Utara.
  - (4) Berita atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Wartawan Indonesia.
  - (5) Seluruh Perusahaan Pers yang mengajukan kerja sama dengan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara wajib mengumpulkan bukti dukung data penilaian kriteria poin yang telah diisi pada website Perangkat Daerah ataupun Aplikasi Sikeplu untuk diverifikasi secara faktual oleh tim verifikasi.
  - (6) Kelengkapan berkas verifikasi faktual lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau diumumkan pada web dan/atau aplikasi Sikeplu.
21. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah serta ditambahkan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran terhadap pemenuhan kewajiban Perangkat Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers atau Rekening Biro Wilayah Perusahaan yang sah atau rekening agensi/biro yang telah diberikan surat kuasa bermaterai ditandatangani pimpinan perusahaan yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah permohonan pembayaran dari Perusahaan Pers kepada Kepala Perangkat

Daerah, dikecualikan karena situasi tertentu yang tidak memungkinkan melakukan pembayaran tepat waktu.

- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melengkapi administrasi keuangan, bukti fisik surat pesanan, dan bukti fisik penerbitan informasi oleh Perusahaan Pers yang telah ditentukan pada pasal 3 dan pasal 6 peraturan ini.
- (4) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelengkapan berkas permohonan pembayaran lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah atau diumumkan pada web dan/atau aplikasi Sikeplu.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 2 Januari 2024  
BUPATI LAMPUNG UTARA,

  
BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

  
LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3